

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Model Pengelolaan

1. Pengertian Model Pengelolaan

Dalam KBBI model berarti (1) pola dari sesuatu yang akan dibuat, (2) individu yang digunakan sebagai contoh untuk digambar atau dilukis, (3) seseorang yang memperagakan contoh pakaian yang akan dijual, atau (4) barang tiruan yang kecil dengan bentuk yang identik dengan barang yang ditiru.¹ Model menurut M. Fathurrahman adalah serupa tipe (desain), gambar yang dipergunakan untuk mendukung suatu proses dalam pengungkapan ide-ide yang pengamatannya tidak dapat secara langsung, penggunaan data untuk pendiskripsian suatu barang atau kejadian secara sistematis, penyederhanaan desain dari suatu sistem kerja, dapat dipahami sebagai deskripsi dari sistem. Representasi yang disederhanakan untuk menggambarkan dan menampilkan sifat system dari bentuk aslinya.² Sehingga, bisa disimpulkan bahwasannya model ialah representasi/abstraksi yang mengandung informasi tentang suatu objek dengan tujuan untuk menggambarkannya dalam konteks kehidupan nyata.

Kata asal dari Pengelolaan ialah kelolaan, menurut KBBI pengelolaan mempunyai arti cara mengelola, tindakan mengatur dan/atau proses menjalankan kegiatan tertentu dengan memanfaatkan tenaga orang lain, serta/atau proses yang membantu merumuskan target organisasi dan/atau proses yang mengawasi segala hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.³ Sudjana memaparkan bahwa pengelolaan merupakan kemampuan dan keahlian spesifik dalam melakukan tindakan dengan atau melalui orang lain guna mencapai sasaran organisasi.⁴

Pengelolaan didefinisikan oleh Soewarno Handayaningrat sebagai Manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang

¹ “Model,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses pada 15 Januari 2023. <https://kbbi.web.id/model>.

² Muhammad Fathurrohman, *Model-model Pembelajaran Inovatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 29.

³ “Pengelolaan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses pada 15 Januari 2023. <https://lektur.id/arti-pengelolaan/>.

⁴ Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan: untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004), 17.

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi.⁵ Sedangkan Terry, fungsi pengelolaan didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui upaya orang lain.⁶

Oleh karena itu, model pengelolaan adalah suatu bentuk atau deskripsi dari proses yang dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerja orang lain dan mengontrol segala aspek yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas SDM di sebuah kantor, instansi, atau organisasi. Manajer yang berkualitas selalu melaksanakan prosedur manajemen fungsional, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dengan demikian, tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan ialah memaksimalkan segala sumber daya yang ada, termasuk karyawan, peralatan, dan fasilitas pergerakan organisasi, agar waktu, tenaga, dan bahan tidak terbuang percuma dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan sangat krusial bagi setiap organisasi sebab tanpa itu, seluruh upaya akan gagal dan pencapaian tujuan akan menjadi sulit. Meskipun tujuan manajemen bervariasi pada setiap organisasi, namun pada dasarnya tujuan tersebut meliputi:

- a. Visi dan misi merupakan dasar agar tujuan organisasi tercapai.
- b. Untuk mencapai keseimbangan antara tujuan yang saling berlawanan, pengelolaan harus dilakukan agar dapat menjaga keselarasan antara tujuan, target, dan aktivitas yang kontradiktif bagi semua pihak organisasi yang terkait.
- c. Dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, kinerja sebuah organisasi bisa dinilai dengan berbagai metode yang tidak sama. Sebuah metode yang sering digunakan ialah melalui efisiensi dan efektivitas.⁷

Untuk mencapai tujuan pengelolaan, implementasi

⁵ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), 9.

⁶ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168.

⁷ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 34.

pengelolaan membutuhkan langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut ialah menetapkan strategi dan mengidentifikasi batasan dan tanggung jawab, menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu, mengukur kinerja dan merencanakan tugas, menetapkan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi, menggunakan ukuran evaluasi, mengadakan pertemuan, melaksanakan tindakan, melakukan evaluasi, melakukan tinjauan secara berkala, dan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam siklus yang berulang.⁸

3. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan menurut John D. Millet ialah sebuah proses pengarah dan penyediaan sarana bagi orang-orang untuk diorganisasikan ke dalam kelompok formal guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁹

Henry Fayol mengemukakan bahwa tugas manajemen dapat dibagi menjadi *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating*, dan *Controlling*. Sementara itu, Harold Koonts dan Cyril O'Donnel membagi fungsi manajemen menjadi lima bagian yang terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, Directing*, dan *Controlling*. George R Terry, di sisi lain, membagi tugas manajemen menjadi *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling*.¹⁰

Dari beragam penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwasannya pengelolaan SDM merupakan sebuah proses yang terkait dengan praktek fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan yang memiliki peran penting dan efektif dalam mendukung kinerja karyawan, individu, organisasi, atau lembaga.

4. Pengelolaan yang baik

Pengelolaan yang efektif adalah landasan bagi kemajuan sebuah lembaga, baik itu institusi pemerintah ataupun swasta. Salah satu tanda bahwa sebuah organisasi dikelola dengan baik adalah ketika kredibilitas, integritas, dan otoritasnya terjamin dalam proses penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengembangan program yang sesuai dengan pandangan dan kebutuhan anggotanya. Faktor yang paling penting dalam

⁸ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), 59.

⁹ Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), 98-100.

¹⁰ George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168.

menjamin kepentingan anggota organisasi adalah kepemimpinan yang berkualitas.

Pengelolaan yang baik menurut George R. Terry meliputi:¹¹

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta, berupaya untuk menghubungkan satu dengan yang lain, memperkiraan dan memprediksikan suatu situasi, jika dibutuhkan membuat perumusan tindakan masa depan guna meraih hasil yang diharapkan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan usaha yang diterapkan dalam seluruh aktivitas yang dijalankan antar kelompok kerja dan menyerahkan wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk terwujudnya unit usaha dalam rangka meraih tujuan yang sudah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*Actuating*) bermakna dengan sengaja menempatkan seluruh anggota kelompok untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana dan struktur organisasi.
- d. Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses menetapkan hasil yang dicapai, mengukur, dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan, serta melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan rencana.

5. Model-model Pengelolaan

Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, model pengelolaan ialah bentuk atau representasi dari sebuah proses yang dijalankan dengan memanfaatkan SDM dan mengatur seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dengan memahami hal tersebut, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap BAZ dan LAZ, terutama dalam hal keorganisasian. Struktur yang terdiri dari dua lembaga (BAZ dan LAZ) memenuhi persyaratan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan zakat. Setiap lembaga atau organisasi yang mengumpulkan dan memanfaatkan zakat memiliki cara atau model yang berbeda dalam mengadministrasikannya.

Munculnya model pengelolaan didasari oleh variasi budaya dan prilaku yang dimiliki oleh setiap organisasi. Sebagai hasilnya, terdapat empat tipologi Amil Zakat yang berlainan, diantaranya model birokrasi, model organisasi.bisnis, model

¹¹ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, 168.

organisasi masyarakat, dan model tradisional.¹²

a. Model birokrasi (pemerintahan)

Keunikan model ini adalah pengaturan struktur organisasi yang terdiri atas elemen pemerintah dan masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dan bentuk pelaksanaannya biasa disebut sebagai Badan Amil Zakat (BAZ).

b. Model organisasi bisnis

Biasanya, model ini didorong oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau badan usaha (unit bisnis). Salah satu bentuknya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Model ini sering diterapkan di industri perbankan dan beberapa perusahaan swasta dan BUMN.

c. Model ormas (organisasi masyarakat)

Berbeda dengan model organisasi birokratis dan model organisasi korporasi, lembaga Amil Zakat yang menganut model organisasi masyarakat memiliki semangat kerja yang sangat kuat dan disiplin kerja yang fleksibel.

d. Model tradisional

Model sistem Amil Zakat ini merupakan cikal bakal terbentuknya sistem Amil Zakat modern. Model ini diatur dengan pembentukan semacam panitia *ad hoc* yang dibentuk dan dibubarkan kembali sesuai kebutuhan.

Di samping metode pengelolaan yang telah disebutkan di atas, terdapat dua model pengelolaan zakat yang dibedakan berdasarkan wujud dan karakteristik penggunaannya, antara lain:¹³

a. Konsumtif

Model pengelolaan konsumtif dibagi dua:

1. Konsumtif Konvensional, yakni cara pengelolaan yang tidak berfokus pada konsumsi. Pendekatan ini digunakan untuk mustahik yang memang tidak mempunyai potensi produktif, seperti mereka yang cacat, terlalu tua, atau menjadi korban bencana alam. Untuk kelompok mustahik seperti ini, lembaga pengumpul zakat memiliki kekuatan untuk menemukan solusi mengatasi kemiskinan dengan

¹² Umrotul Khasanah, *Ulul Albab*, Vol 6 No. 1 tahun 2005, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/viewFile/6179/6826> di lihat pada 15 Januari 2023.

¹³ Nur Addini Rahma, *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif*, (Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 37-39.

menggunakan dana zakat yang telah disumbangkan. Oleh karena itu, semua kebijakan tergantung pada keputusan dari LAZIS.¹⁴

2. Konsumtif Kreatif merupakan penyaluran dana zakat berupa perlengkapan sekolah, beasiswa, dll .

b. Produktif

Model pengelolaan ini dibagi menjadi dua:

1. Produktif tradisional,

Model pengelolaan produktif tradisional terdapat dua bagian:

- a). Secara langsung meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan memberikan modal atau usaha. Strategi tersebut berlaku bagi mustahik yang memiliki potensi produktif dan keterampilan usaha seperti: perdagangan, peternakan, sablon, pertukangan, dan usaha lain yang memerlukan dana.

Contoh model zakat produktif tradisional ini diperlihatkan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Ia memberi 3 ekor unta sekaligus ke salah satu penerima zakat tetap yang kesejahteraannya belum kunjung membaik. Pada saat menyerahkan unta, Khalifah Umar memberitahukan kepada penerima zakat bahwa tahun ini ia akan datang sebagai penerima zakat untuk terakhir kalinya. Keinginan itu akhirnya terwujud, dan tahun berikutnya orang tersebut datang bukan sebagai penerima zakat melainkan sebagai pemberi zakat.¹⁵

- b). Meningkatkan perekonomian dengan menyediakan keterampilan dan kapasitas melalui lokakarya dan pelatihan untuk orang yang membutuhkan yang masih memiliki potensi produktif.

Model ini mempunyai tujuan untuk memulai bisnis atau menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.¹⁶

¹⁴ Ali Muchasan, *Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kujang*, (Jurnal Inovatif, Vol. 1, Tahun 2015), 5.

¹⁵ Ali Muchasan, *Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kujang*, (Jurnal Inovatif, Vol. 1, Tahun 2015), 5.

¹⁶ Siti, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat* (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, Juni 2014), 5

2. Produktif Kreatif yang diberikan dalam bentuk modal¹⁷ terbagi menjadi dua bagian:
 - a). Dengan menyalurkan dana untuk usaha sehingga para mustahiq yang ingin mandiri berusaha dapat mengpergunakan sisa zakatnya sebagai modal usaha. Penggunaannya harus benar-benar bertanggungjawab agar tercapai kehidupan yang mandiri dan lepas dari ikatan kemiskinan. Dari dana zakat yang ada akan putar dikembalikan kepada Mustahiq lainnya sampai semua kelompok mustahiq mampu membangun kehidupan ekonomi yang mandiri.¹⁸
 - b). Meningkatkan perekonomian dengan memberikan pekerjaan kepada mustahik yang kurang memiliki keterampilan wirausaha.¹⁹

B. Zakat, Infaq Dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Sadaqah

Secara etimologis, zakat berarti kesucian, kemakmuran, dan keberkahan. Secara bahasa, Zakat juga artinya tumbuh-tumbuhan (*numuwu*) dan bertambah (*ziyada*). Secara istilah, zakat berarti “penunaian”, jadi zakat adalah menunaikan hak-hak wajib yang ada didalam harta.²⁰

Sedangkan secara terminologi pengertian zakat masih terdapat perbedaan pendapat dari para ulama madzhab²¹, diantaranya:

- a. Selain barang tambang dan pertanian, Madzhab Maliki mengartikan zakat sebagai pemotongan sebagian dari harta yang telah mencapai nishab dan dimiliki secara utuh, yang kemudian diberikan kepada yang berhak.
- b. Zakat didefinisikan oleh Madzhab Hanafi dengan memperuntukkan sebagian harta yang teristimewa dari harta yang teristimewa pula sebagai kepunyaan individu yang teristimewa, yang telah diamanatkan oleh Allah SWT.

¹⁷ Mansur Hidayat, *Pola Pemberdayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Umat*, (Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, Vol. 9 No.2 Juli 2014).

¹⁸ Ali Muchasan, *Peranan Pemberdayaan Zakat*, 2.

¹⁹ Siti, *Perumusan Manajemen*, 10.

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), 82.

²¹ Wahbah, *Zakat Kajian*, 109.

- c. Zakat didefinisikan oleh Madzhab Syafi'i sebagai suatu pernyataan mengenai penyerahan kekayaan atau pertumbuhan sesuai dengan metode tertentu (tertentu).
- d. Zakat didefinisikan oleh Madzhab Hanbali sebagai hak yang harus diberikan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, dan pada waktu khusus pula.

Zakat juga sering disebut dengan sedekah, sebab ketika diamalkan menunjukkan kebenaran (shidiq) hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah SWT.²²

Maka, istilah zakat dalam pengertian para ahli hukum merujuk pada '*penunaiian*' kewajiban membayar zakat yang terkait dengan harta. Zakat juga adalah karunia dari Allah SWT bagi mereka yang memenuhi persyaratan.²³

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Zakat, zakat merujuk pada kekayaan yang harus dikeluarkan oleh orang Islam/entitas tertentu untuk disalurkan kepada penerima yang berhak.²⁴

Umumnya, zakat adalah suatu bentuk harta yang diwajibkan bagi tiap muslim yang memiliki harta yang memenuhi syarat, yakni nisab (jumlah harta minimum yang harus dikeluarkan zakat), haul (waktu yang telah ditetapkan untuk membayar zakat), aset, dan level (mengukur jumlah zakat yang harus dibayarkan).

Hubungan dengan ALLAH SWT dapat dipererat dengan kewajiban zakat. Untuk membentuk masyarakat yang baik untuk mencapai ridha Allah SWT dapat dilakukan dengan menunaikan kewajiban untuk memberikan zakat. Didalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban shalat beserta kewajiban zakat. Zakat tidak hanya merupakan amal kebaikan orang berkecukupan bagi orang yang kurang beruntung, namun zakat ialah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan hak orang miskin merupakan tanggung jawab orang berkecukupan untuk memberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵

²² Wahbah, *Zakat Kajian*, 83-85.

²³ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3.

²⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1, ayat (2).

²⁵ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 3-6.

Dalam pandangan Monzer Kahfi, fungsi zakat ialah untuk mencapai keadilan sosial, sebab zakat adalah bentuk sederhana pemberian dari muzaki kepada mustahik yang memiliki status tertentu. Fungsi zakat secara umum meliputi aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dari segi etika, zakat bisa dipergunakan untuk meredam keserakahan dan kecenderungan serakah dalam diri muzaki. Dalam konteks sosial, zakat memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan kemiskinan di tengah masyarakat. Sedangkan dalam ranah ekonomi, zakat berperan sebagai bentuk pencegahan akumulasi kekayaan yang berlebihan, dengan mewajibkan umat Islam memberikan sumbangan.

Menurut Daud Ali, zakat berfungsi dan bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi fakir miskin, memperkuat persaudaraan di antara sesama muslim dan sesama manusia, mengurangi keserakahan dan ketamakan pemilik, mengurangi rasa iri hati dan dengki pada fakir miskin, mempromosikan rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial di masyarakat, terutama di kalangan pemilik tanah, dengan mengajarkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan melepaskan sebagian hak-hak yang dimilikinya agar ia juga merasakan tingkat kehidupan yang pantas, serta sebagai sarana untuk mencapai keadilan dalam distribusi pendapatan dan mewujudkan keadilan sosial.²⁶

Infaq bermakna memberikan, membelanjakan, atau mengeluarkan harta menurut etimologi kata Anfaqa. Dalam istilah fiqih, infaq merujuk pada pemberian sebagian harta pada orang yang sudah ditentukan oleh agama. Beberapa istilah yang terkait dengan infaq dalam Al-Quran adalah zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah, dan wakaf.²⁷

Dalam peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang pengaturan zakat, dijelaskan bahwasannya infaq merujuk pada harta yang diberikan oleh individu/organisasi selain zakat untuk kepentingan umum.²⁸

Memberikan harta adalah tanda kepatuhan seseorang kepada Allah SWT. Infaq tidak memiliki nisab seperti zakat,

²⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 4-5.

²⁷ Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012), 17.

²⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 162.

tetapi karena infaq bisa diberikan oleh orang dengan penghasilan tinggi atau rendah, maka siapa saja yang ingin memberikan sebagian harta mereka selain zakat dapat menggunakan infaq.²⁹

Agar tercipta keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat, infaq memegang peran yang penting, karena infaq tidak terikat oleh jumlah nominal (nilai), waktu, maupun medan serta kondisi yang sempit. Melalui kegiatan infaq, terdapat transfer uang dan pergerakan ekonomi yang terjadi antara orang yang kaya dan orang yang kurang mampu.³⁰

Menurut orang yang berinfaq, amalan memberikan infaq akan memberikan ganjaran dan membuat kekayaan menjadi lebih diberkati. Sementara itu, bagi penerima infaq, sumbangan tersebut memiliki potensi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tengah menghadapi kesulitan dalam masyarakat. Manfaat infaq ini juga dapat ditemukan dalam al-Hadis, sebagai berikut:

- a. Infaq bisameredam kemurkaan Allah, Rasulullah SAW bersabda ialah:
Artinya: "*Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Rabb (Allah)*" (Hadist Shahih At-Targhib).
- b. Infaq bisa menghapus kesalahan hamba.
Didasarkan pada sabda Rasulullah:
Artinya : "*Dan Sedekah bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api*". (Hadist Shahih At-Targhib)
- c. Seseorang yang memberikan sedekah dengan tulus hati akan memperoleh perlindungan dan naungan dari Arsy pada hari kiamat.
Didasarkan pada hadist Rasulullah:
Artinya : "*Terdapat tujuh kelompok yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan-Nya, di antaranya termasuk seseorang yang memberikan sedekah secara rahasia, sehingga*

²⁹ Abdul Haris Nasution, dkk., "*Kajian Strategi Zakat Infaq dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat*", Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vo.1, no. 1, (2018): 24, diakses pada tanggal 24 November 2022, <http://journal.iainlmawar.ac.id/index.php/jebs/article/download>.

³⁰ Nurlina T Muhyidin, dkk., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), 169.

tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya." (Hadist Shahih Bukhari)

- d. Sebagai pengobatan untuk berbagai jenis penyakit, baik itu penyakit fisik maupun mental.

Dasar dari hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu:

Artinya : "Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memberikan sedekah. (Shahih At-Targhib) Beliau juga memberikan nasihat kepada seseorang yang merasa hatinya keras, "Jika kamu ingin melunakkan hatimu, berikanlah makanan kepada orang miskin dan genggamlah kepala anak yatim." (HR. Ahmad).³¹

Sementara itu, Sedekah secara etimologi, berasal dari kata *shadaqa* yang artinya jujur dan bisa dimaknai dengan memberikan sumbangan atau memberikan bantuan ke orang lain, sedangkan secara terminologi sedekah ialah memberikan harta kepada orang yang kurang mampu, orang yang memerlukan dan pihak yang berhak mendapat sedekah, tanpa mengharapkan imbalan.³²

Menurut UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Sedekah diartikan sebagai pemberian harta atau bukan harta oleh seseorang di luar zakat untuk kepentingan umum. Pemberian sedekah mempunyai cakupan yang lebih meluas dari infak, sebab sedekah mempunyai 3 pengertian utama antara lain; *pertama*, sedekah ialah sumbangan yang diberikan ke orang fakir dan miskin yang memerlukan tanpa mengharapkan imbalan (*azzuhaili*). Sedekah adalah amalan yang dianjurkan dalam agama atau hukumnya sunnah; *kedua*, sedekah serupa dengan zakat, sebab dalam sebagian teks Al-Quran dan Hadits Nabi yang dimaksud zakat tertulis sedekah; *ketiga*, sedekah merupakan sesuatu yang *ma'ruf* (sah menurut hukum syariah).³³

³¹ Intan Putri Nazila, *Skripsi Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

³² Jasmadi, dkk, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Sedekah Untuk Pembedayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016, 43-49.

³³ Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 284.

Apabila seseorang melakukan sedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran atas tindakannya tersebut. Namun, jika tidak melakukannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai dosa seperti ketika seseorang tidak membayar zakat. Tapi, ia kehilangan kesempatan untuk menerima pahala. Sedekah merupakan salah satu bentuk kebaikan yang tidak dibatasi oleh waktu dan dapat berupa bantuan materi atau non-materi, seperti membantu menyeberangi jalan, menghilangkan rintangan di jalan, atau bahkan sekadar tersenyum pada sesama.

Sedekah memiliki banyak manfaat dan fungsi, tidak saja untuk Anda, namun juga bisa bermanfaat bagi penerima sedekah. Yusuf Mansur telah memberikan banyak kisah dalam bukunya untuk menjelaskan manfaat bersedekah. Cara tercepat untuk mencari nafkah adalah dengan bersedekah, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, "mencari nafkah dengan bersedekah." Bahkan dalam situasi stres, memberi sedekah untuk membuat seseorang bahagia dianjurkan.³⁴

Dari beberapa pengertian, zakat, infak dan sadaqah dapat dipahami sebagai menyisihkan sebagian harta seseorang untuk orang lain yang berhak, bedanya harta zakat harus diedarkan. Dari beberapa pengertian, zakat, infak dan sadaqah dapat dipahami sebagai menyisihkan sebagian harta seseorang untuk orang lain yang berhak, bedanya harta zakat harus diedarkan.

2. Macam-macam Zakat

Sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 4, terdapat dua jenis zakat yang harus dikeluarkan, yaitu:³⁵

- a. Zakat fitrah juga dengan disebut zakat an-nafs (zakat mensucikan jiwa). Zakat an-nafs merupakan zakat yang diperutukkan mensucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan membagikan sebagian makanan pokok yang telah memenuhi syarat syariah/syara. Hal ini merupakan tanda telah berakhirnya puasa Ramadhan dan cara untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik selama menjalankan puasa misalnya sifat cemburu, sombong, marah dan lain-lain. Kewajiban membayar zakat fitrah pertama kali pada tahun kedua Hijriyah bertepatan dengan akhir puasa

³⁴ Abdus Sami, "Dampak Sedekah Pada Keberlangsungan Usaha", *Jestt*, Vol.1, no.3, (2014): 209-211, diakses pada tanggal 24 November 2022, <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/download/477/282>.

³⁵ Undang-Undang.No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ramadhan. Membayar zakat fitrah merupakan kewajiban atas seorang muslim, baik dia sudah dewasa atau belum, kaya atau miskin, selama dia memiliki lebih dari kebutuhan dasarnya di siang hari dan terus hidup di malam hari. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda: *“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah selama bulan Ramadhan kepada umat Muslim, baik mereka yang merdeka maupun yang menjadi budak, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib dikeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' tamar atau satu sha' gandum untuk setiap orang merdeka, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang termasuk dalam golongan hamba yang berasal dari umat Islam.”* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Muwattha', Nasa'i).

Dari hadits tersebut, diketahui bahwa besaran zakat fitrah minimal adalah satu sha' (setara dengan 2,4 kg atau dibulatkan menjadi 2,5 kg). Selain itu, bahan yang dikenakan zakat tidak harus berupa gandum atau jagung.

Rasulullah SAW lebih mempertegas lagi berkaitan dengan barang yang diperbolehkan untuk membayar zakat. Dalam penjelasannya, Rasulullah menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan jenis makanan sehari-hari yang dapat dikonsumsi. Contohnya, menggunakan hinthah (biji gandum), jagung, alas (biji gandum yang berisi 2 biji) yang merupakan makanan yang umum dikonsumsi oleh penduduk Yaman, sya'ir (tepung gandum), tamar/kurma, dan zabib (anggur kering).³⁶

Tafsiran hadits tentang kewajiban membayar zakat tersebut diatas oleh Imam Madzhab dijadikan dasar diperbolehkannya membayar zakat dengan bahan makanan pokok masyarakat negara yang bersangkutan misalnya dalam kitab Fathul Mu'in disebut dengan Ghalbi qawty baladihi. Disebabkan masyarakat Indonesia makanan utamanya berbahan pokok beras, maka ketentuan kita dalam membayar zakat fitrah adalah dengan beras sebesar 2,5 kg.

Pelaksanaan zakat fitrah harus menggunakan bahan makanan utama yang berkualitas dan layak, serta tidak diperbolehkan menggunakan bahan makanan yang rusak

³⁶ Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011), 139.

atau cacat sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Fathul Mu'in karya Syaikh Malibari yang mengatakan pembayaran zakat fitrah dianggap tidak tepat/cukup jika dilakukan dengan menggunakan bahan atau barang yang cacat, busuk atau basah, kecuali jika bahan itu sudah kering dan layak dikonsumsi sebagai makanan pokok. Bahan yang cacat tersebut tidak bisa dihitung sebagai zakat fitrah kecuali jika tidak terdapat bahan lain selain yang basah tersebut, maka bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah.³⁷

Menurut mayoritas ulama, zakat fitrah harus dibayar pada malam Idul Fitri. Pelaksanaannya wajib dilakukan mulai dari matahari terbenam hingga matahari terbenam lagi, tidak boleh ditunda hingga sebelum takbiran dalam shalat Idul Fitri.³⁸

b. Zakat Harta/Mal.

Kata Maal berasal dari Bahasa Arab yang berarti harta atau kekayaan adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki atau disimpan.³⁹ Oleh karena itu, Zakat harta atau zakat mal adalah kewajiban untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan yang telah dimiliki selama periode tertentu (haul) dan mencapai jumlah minimum tertentu (nishab), yang diberikan kepada penerima yang berhak (mustahik).⁴⁰

Dalam literatur fiqh, disebutkan bahwa harta kekayaan yang harus dizakati atau dikenai zakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya: (a) Emas, Perak dan Uang Tabungan (b) Barang Dagangan (c) Hasil Ternak (d) Hasil Pertanian (e) Hasil Pertambangan dan Barang Temuan. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 4 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang wajib dizakatkan meliputi: (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya, (b) uang dan Surat Berharga lainnya, (c) perniagaan, (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, (e) peternakan dan perikanan, (f)

³⁷ Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat*, 139.

³⁸ Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat*, 140.

³⁹ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Elex Media Komputindo, 2009), 268.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 16.

pertambangan, (g) perindustrian, (h) pendapatan dan jasa, serta (i) rikaz.

Dalam hal penggunaannya, zakat bisa dibagi menjadi 2 jenis, yakni zakat konsumsi dan zakat produktif.

1) Zakat konsumsi

Pengertian dari zakat konsumsi adalah zakat harta yang diberikan secara langsung ke orang yang membutuhkan dan tidak mampu, terutama fakir miskin, dan harus segera digunakan. Yang paling penting dalam penyaluran zakat adalah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal secara umum. Fakir miskin, yatim piatu, dan orang tua atau orang dengan kecacatan fisik yang tidak mampu merawat diri sendiri adalah kelompok yang sangat membutuhkan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Zakat konsumsi biasanya didistribusikan pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, zakat fitrah, dan hadiah Idul Adha. Daging qurban dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Maka sebab itu, bisa dikatakan bahwasannya fakir miskin yang menerima zakat konsumsi ialah seseorang yang digolongkan menurut 3 aspek kuantitatif, di antaranya pangan, sandang, dan tempat tinggal. Makanan yang layak, pakaian, dan tempat tinggal yang layak harus digunakan untuk tempat tinggal dan istirahat. Menyediakan kebutuhan orang miskin dengan cara konsumtif menyasar mereka yang lebih lemah secara fisik. Keperluan ini tidak dapat diatasi pada waktu-waktu tertentu kecuali dengan zakat harta.⁴¹

2) Zakat produktif

Yang dimaksud dengan zakat produktif yaitu dana zakat yang dialokasikan pada fakir miskin untuk memajukan usaha mereka tanpa memanfaatkan dana zakat itu sendiri. Hal ini tujuannya agar fakir miskin dapat terus memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui usaha yang dijalankan. Dengan demikian, zakat produktif bertujuan untuk membuat Mustahik menjadi mandiri secara finansial. Zakat produktif ialah pengelolaan dana zakat dengan memberikan pertolongan pada usaha produktif yang berdampak jangka panjang bagi orang-

⁴¹ Asnaini, *Zakat.Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 64.

orang yang kurang mampu dan bukan hanya sekali konsumsi.⁴²

3. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Sedekah

Dasar dari pelaksanaan zakat adalah Al - Qur'an, Sunnah Nabi dan jumbuh ulama. Dalam melaksanakan zakat ialah suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan. Dalam melaksanakannya, akan memperoleh pahala besar, sedangkan jika tidak dilaksanakan akan berdosa.

Setiap muslim dewasa, dengan kesehatan fisik dan mental yang baik, serta mempunyai harta yang mencapai nisab sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melewati satu tahun haul, wajib membayar zakat. Hukum zakat ialah sebuah kewajiban yang mutlak dan tidak bisa ditunda atau diabaikan dengan sengaja apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban.⁴³

Dalam kitab suci Al-Qur'an, zakat disebutkan bersama dengan istilah "shalat" di 82 ayat. Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Selain itu, terdapat bukti-bukti dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya zakat, seperti yang tercantum dalam ayat 43 surat Al-Baqarah:⁴⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”*⁴⁵

Hal ini juga diungkapkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi sumber ketenangan jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*⁴⁶

⁴² Asnaini, *Zakat.Produktif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

⁴³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), 37.

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 89.

⁴⁵ Departemen Agama RI, 2013, 8.

⁴⁶ Departemen Agama RI, 2013, 204.

Riwayat dari Ibnu Abbas ra., menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW saat mengutus Mu'adz bin Jabal ke wilayah Yaman, beliau bersabda:

إِنَّكَ سَتَأْتِيَنَّ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيُكْرِهُ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ - : إِلَى أَنْ يُؤَخِّدُوا اللَّهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ فُتْرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

Artinya “*Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka yang harus kamu sampaikan kepada mereka terlebih dahulu adalah syahadat "Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh" - dalam riwayat lain disebutkan, 'Hingga mereka beriman kepada satu Allah.' Jika mereka mematuhi hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan mereka untuk menjalankan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka patuh terhadap hal tersebut, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka juga mematuhi hal itu, maka jauhilah harta terbaik mereka dan berlindunglah dari doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dan Allah.*”⁴⁷.

Semua cendekiawan agama Islam (ijma') di seluruh dunia menyetujui jika zakat ialah kewajiban. Bahkan para pengikut Nabi SAW sepakat untuk menghukum orang yang menolak membayar zakat. Maka sebab itu, siapa saja yang menyangkal kewajiban zakat dianggap sebagai kafir dan murtad.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, kewajiban membayar zakat memiliki arti bahwa kepemilikan harta tidaklah absolut tanpa ada kewajiban hukum. Namun, perlu dipahami bahwa

⁴⁷ Referensi: <https://almanhaj.or.id/13217-manhaj-dakwah-di-jalan-allah-subhanahu-wa-taala-2> dibaca tanggal 27 April 2022 jam 20.38.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 90.

kepemilikan tersebut adalah tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan sesuai dengan peran manusia sebagai pengganti.⁴⁹ Mengenai dasar hukum infaq, ayat 195 dari surat al-Baqarah di dalam Alquran merupakan referensi yang dapat dijadikan acuan.

Artinya: “Dan gunakanlah harta benda yang kamu miliki di jalan Allah, dan janganlah kamu terjerumus ke dalam kebinasaan. Berlaku baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

a. Penerima Zakat

Penerima zakat sudah diatur oleh Allah SWT hanya pada delapan golongan yang sudah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan zakat disalurkan pada seseorang yang membutuhkan dan berhak menerimanya. Jika tidak ada pembatasan, zakat dapat digunakan oleh orang-orang yang tamak. Oleh karena itu, penjelasan dan batasan siapa yang berhak menerima zakat sangatlah penting untuk mencegah hal tersebut terjadi.⁵⁰

Menurut Al-Quran, penerima zakat ada dalam Surat At-Taubah ayat 60, di mana dikatakan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىةِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) ditujukan bagi orang-orang fakir miskin, para pekerja zakat, orang-orang yang diarahkan hatinya (terhadap agama Islam), orang-orang yang berhutang, serta untuk kepentingan jalan Allah. Ini adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”⁵¹

Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat, di antaranya:

1) Fakir

Seorang fakir merupakan individu yang membutuhkan, keadaannya amatlah miskin. Tidak terdapat pendapatan yang memadai untuk memenuhi keperluan dasarnya.⁵² Menurut

⁴⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, 38.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 276.

⁵¹ Kementerian Agama RI, 2013, *Al Qur'an dan Terjemah*, 197.

⁵² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 173.

Wahbah al-Zuhaily, zakat diperuntukkan bagi mereka yang tak mempunyai cukup harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang memerlukan sepuluh kebutuhan, namun hanya mampu memenuhi tiga kebutuhan saja.⁵³

2) Miskin

Pengertian miskin adalah seseorang yang bekerja namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Misalnya, seseorang yang membutuhkan sepuluh namun hanya memperoleh delapan sebagai penghasilannya.⁵⁴ Termasuk juga individu yang rapuh tak berdaya (invalid) sebab sudah senja usia, sakit ataupun akibat pertempuran, baik yang mampu bekerja ataupun tidak, tapi tidak menerima penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.⁵⁵

3) Amil

Definisi Amil zakat ialah individu yang terlibat dalam penghimpunan zakat dan pengalokasiannya. Amil zakat diberi hak untuk memperoleh zakat sebab sudah menjalankan tugasnya sebagai amil. Amil berhak memperoleh bagian yang sesuai dengan kriteria yang didasarkan pada keterampilan kerjanya.⁵⁶

4) Muallaf

Muallaf merujuk kepada individu yang dianggap masih rapuh keimanan mereka kerana baru memeluk agama Islam. Mereka diberi sokongan untuk meningkatkan kesungguhan dan keyakinan mereka dalam Islam.⁵⁷

Dalam penafsiran al-Maraghi dinyatakan bahwa orang yang baru masuk Islam dapat mencakup orang kafir yang diharapkan atau diperkirakan akan masuk Islam, orang yang baru masuk Islam dengan keyakinan yang kuat dan tidak goyah setelah masuk Islam, orang Islam yang tinggal di wilayah perbatasan bertugas untuk menjaga keamanan atau mencegah serangan dari pihak lain, orang yang mungkin akan merusak umat dan agama Islam karena perilakunya yang buruk dan jika tidak diberikan bantuan, mereka akan mencela

⁵³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 280.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 281.

⁵⁵ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, 12.

⁵⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, 175.

⁵⁷ Didin Hafidhuddin dkk., *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015), 129.

dan menghina Islam, tokoh yang berpengaruh yang sudah masuk Islam tetapi masih memiliki teman yang belum menganut Islam, dengan harapan bahwa pengaruh mereka akan membantu teman mereka untuk masuk Islam, dan tokoh Muslim yang memiliki pengaruh signifikan di kalangan kaumnya, namun imannya masih lemah, diharapkan dapat memperkuat imannya melalui memberikan zakat.⁵⁸

5) Riqab

Raqabah mempunyai bentuk jamak riqab yang artinya hamba sahaya (budak), baik pria ataupun wanita. Maksud dari pemberian zakat pada hamba sahaya adalah supaya ia bisa terlepas dari perbudakan tersebut. Melalui zakat, hamba sahaya itu bisa ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.⁵⁹ Sesuai dengan kemajuan zaman, pengertian budak secara harfiah seperti pada zaman pra-Islam mungkin sudah tidak terdapat lagi, namun bentuk perbudakan yang lain masih banyak, seperti masyarakat Islam yang ditekan baik oleh penguasa asing atau dominasi kelompok lain.⁶⁰

6) Gharim

Gharim merujuk pada individu yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya. Menurut pandangan Imam Syafi'i, orang yang memiliki utang tersebut tidaklah disebabkan oleh kepentingan maksiat, melainkan karena dua alasan, yaitu untuk kepentingan pribadi dan kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik, dll. Sementara itu, menurut Imam Hanafi, seseorang yang berutang (disebabkan oleh kebangkrutan, kebakaran, bencana alam, atau penipuan) dapat diberikan zakat sebanyak jumlah utang yang dimiliki.

Tidak semua individu bisa dikelompokkan sebagai gharim, sebagai contoh jika seseorang memiliki utang untuk kebutuhan pribadi dan masih hidup dalam kemiskinan, maka dia dapat dikategorikan sebagai fakir miskin. Begitu juga, apabila seseorang memiliki utang untuk kepentingan umum dan utang tersebut telah terbayar, namun bangunannya masih belum selesai, maka sebagian dari harta tersebut dapat

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, 97.

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 285-286.

⁶⁰ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, 14.

disumbangkan untuk Fi Sabilillah.⁶¹

7) Fi Sabilillah

Banyak cendekiawan berpendapat mengenai makna dari kata Fi Sabilillah. Fi Sabilillah ialah segala upaya terbaik untuk berjihad di jalan Allah SWT, baik dalam hal keyakinan maupun tindakan. Namun, pengertian dari Fi Sabilillah lebih luas lagi daripada yang dimaksudkan, meliputi semua kepentingan umat Islam baik dalam hal agama maupun hal-hal lain yang tidak bersifat individual, seperti masjid, rumah sakit, dll yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar aturan agama.⁶²

Saat ini, jihad yang paling tepat dilakukan melalui penulisan, pengucapan, pendidikan, kebudayaan, sosial, ataupun melalui jihad politik.⁶³

8) Ibnu Sabil

Mayoritas ulama memaknai Ibnu sabil sebagai individu yang melakukan perjalanan (musafir) dengan tujuan melaksanakan suatu kebaikan.⁶⁴ Ibnu sabil berhak menerima bagian sedekah yang diperlukan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat tujuannya. Seiring dengan perkembangan sedekah, dana sedekah Ibnu Sabil dapat digunakan untuk membiayai beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, mereka yang belajar di luar kota asal, mereka yang menghadapi kekurangan dana, penyediaan tempat tinggal terjangkau bagi musafir Muslim, serta pembangunan asrama untuk pelajar.⁶⁵

C. Konsep Kesejahteraan Mustahiq

Definisi kesejahteraan menurut KBBI ialah *keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup*.⁶⁶ Sementara definisi mustahik yaitu individu yang layak menerima zakat.⁶⁷ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kesejahteraan mustahik

⁶¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, 100.

⁶² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, 100.

⁶³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 177-178.

⁶⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 289.

⁶⁵ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, 15.

⁶⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pusataka), 794.

⁶⁷ Pusat Pembinaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 603.

memiliki pengertian seseorang yang mendapatkan keamanan, keselamatan, dan kesenangan hidup setelah orang menerima zakat baik itu secara lahir ataupun batin.

Aspek fundamental manusia adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan secara fisik dan mental dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan. Abraham Maslow dalam Teori Hirarki Kebutuhan mengungkapkan bahwasannya tiap individu mempunyai 5 kebutuhan pokok, ialah:

1. Kebutuhan fisiologis

Yang dimaksud dengan kebutuhan fisiologis Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia. Beberapa di antaranya mencakup pemenuhan kebutuhan akan oksigen dan sirkulasi udara, cairan tubuh, nutrisi, pembuangan sisa metabolisme, istirahat dan tidur, serta dorongan seksual.

2. Kebutuhan akan keamanan dan perlindungan dapat dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan fisik dan psikologis. Perlindungan fisik meliputi upaya untuk melindungi tubuh dan jiwa dari ancaman seperti kecelakaan, penyakit, dll. Sementara perlindungan psikologis meliputi perlindungan terhadap ancaman peristiwa yang bisa memengaruhi kondisi mental individu.

3. Kebutuhan akan kasih sayang, terutama kebutuhan untuk memiliki dan menjadi milik, memberikan dan menerima cinta, persahabatan, dan kedekatan keluarga.

4. Diperlukan rasa harga diri dan penghargaan dari orang lain serta pengakuan atas keberadaan diri.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan puncak dalam hierarki kebutuhan Maslow, muncul sebagai dorongan untuk memberikan kontribusi pada orang lain atau lingkungan, serta mencapai potensi individu secara maksimal.

Secara lebih jelas tergambar dalam diagram berikut;



Gambar 2.1: Diagram Maslow

Menurut Al-Ghazali indikator kesejahteraan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dipengaruhi oleh suatu pencarian dan bentuk pemeliharaan lima tujuan dasar yang dimiliki,⁶⁸ yaitu :

1. Agama (Ad-Dīn),

Sebagai ajaran Tuhan Yang Maha Esa, Islam telah menetapkan tugas bagi para penganutnya untuk melaksanakan ibadah. Beberapa jenis ibadah yang harus dilakukan antara lain seperti salat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya.

2. Akal (Al-Aql),

Pikiran merupakan dasar dari manusia, yang membedakannya dari hewan. Setiap orang diharapkan merawat pikiran karena di dalamnya terdapat hak Al-Ta'lim, menghargai pikiran tidak hanya berarti menjaga agar tidak gila, tetapi dalam hal ini tujuannya untuk memenuhi hak intelektual bagi tiap individu dalam masyarakat, terutama dalam kelompok kecil seperti keluarga.

3. Jiwa (An-Nafs),

Pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia karena Allah swt melarang pembunuhan manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Hal ini juga berhubungan dengan ketenangan batin seseorang setelah memenuhi kebutuhan yang mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah untuk Allah swt.

4. Harta (Al-Māl)

Dalam Islam, memelihara kekayaan diartikan sebagai usaha untuk menjaga kekayaan dari gangguan orang lain. Ini terutama diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh

⁶⁸ Adiwarman Karim, 2003 , *Ekonomi Mikro Islami*,(Jakarta : IIIT, Edisi ke II), 98.

kekayaan dengan cara yang sah melalui bekerja. Secara umum, ini memberi individu kekuasaan untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain sehingga seluruh orang bisa menikmati hak atas kekayaan dalam hidup mereka untuk mencapai kesejahteraan.

5. Keturunan (An-Nasl)

Maksud dari menjaga keturunan dalam konteks ini adalah sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan keluarga untuk memastikan keturunan mereka memperoleh pendidikan atau pengetahuan yang memadai, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pesan untuk kebahagiaan rakyat karena ini sangat penting dalam tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan pendidikan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Kesejahteraan diharapkan tidak tetap, tetapi kesejahteraan dinamis, berkembang dan selalu berkembang. Salah satu bentuk pengamalan Pancasila adalah pembangunan nasional yang selalu berakhir pada kebahagiaan. Oleh karena itu, ada hubungan yang sangat dekat antara kebahagiaan dan pembangunan. Maka sebab itu, pembangunan kebahagiaan rakyat tidak bisa dilakukan tanpa Trilogi Pembangunan nasional: Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.⁶⁹

Istilah kesejahteraan bisa mempunyai 4 arti. *Pertama*, secara umum, sejahtera merujuk pada kondisi baik manusia di mana orang-orang hidup makmur, sehat, dan damai. *Kedua*, dalam konteks ekonomi, sejahtera selalu dikaitkan dengan keuntungan atau manfaat material sebagai bagian dari kesejahteraan sosial (dalam bentuk ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi). *Ketiga*, dalam konteks kebijakan sosial, kesejahteraan sosial merujuk pada jangkauan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah ini digunakan dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state). Dalam perspektif lain (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), kesejahteraan merujuk pada bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang membutuhkan, karena mereka tidak dapat bekerja atau pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Jumlah bantuan yang diberikan seringkali berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh situasi seperti

⁶⁹ Roestam, Soepardjo. 1993. *Pembangunan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: Kantor Kementrian Kesejahteraan Rakyat), 36.

pengangguran, ketidakmampuan atau kewajiban untuk mengurus keluarga atau anak yang menghalangi seseorang untuk bekerja.⁷⁰

Dalam bidang ekonomi, disebutkan bahwa kemajuan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kemajuan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti, kemajuan ekonomi dianggap berhasil jika kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Jika kemajuan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, maka akan terjadi kesenjangan sosial dan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pigou, kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dikutip oleh Copra dalam Cholisoh, merujuk pada tingkat kepuasan individu terhadap konsumsi barang dan jasa yang terkait dengan pendapatan riil. Dalam konteks ini, kepuasan individu dapat diukur secara kardinal, sehingga kesejahteraan memiliki sifat subjektif dan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi. Oleh karena itu, definisi ini kemudian dibatasi menjadi bidang ekonomi kesejahteraan dan tulisan sebelumnya diubah menjadi "the economics of welfare".⁷¹

Berdasarkan BKKBN, kemakmuran dapat diukur dengan menggunakan lima tahap yang terdiri dari:⁷²

1. Keluarga Pra Sejahtera merujuk pada keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka secara memadai, seperti Kebutuhan akan Pendidikan, Sandang, Pangan dan Kesehatan.
2. Keluarga sejahtera tipe I telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi seperti indikator kebutuhan psikologis.
3. Keluarga sejahtera tipe II, selain mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan. Terdapat lima indikator yang sama seperti pada keluarga sejahtera pertama, ditambah dengan sembilan indikator tambahan yang digunakan.
4. Keluarga Sejahtera III telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial-psikologis, dan kebutuhan pengembangannya. Namun, hingga saat ini mereka belum

⁷⁰ Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan rakyat*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 6, No. 02, (September 2014), 99.

⁷¹ Cholisoh, Nur. 2011. *Peran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Implikasi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Studi Kasus BAZ Kota Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya, 67.

⁷² Faizul Abrori, *Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN dalam Kajian Maqasid al-Syariah*, Vol. 09, No.02 (Agustus 2019), 239–240.

terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayah sekitarnya. Agar dapat menjadi bagian dari keluarga sejahtera, mereka perlu memenuhi persyaratan indikator yang telah ditetapkan untuk keluarga sejahtera I dan II serta memenuhi syarat indikator yang berlaku.

5. Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologis mereka. Mereka juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangan dan secara teratur berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta aktif dalam gerakan semacam itu di masyarakat. Keluarga-keluarga ini memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam Keluarga Sejahtera I hingga III, dan juga memenuhi dua tambahan syarat, yaitu anggota keluarga secara rutin memberikan sumbangan dalam bentuk materi untuk kegiatan sosial di masyarakat, serta kepala keluarga atau anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

D. Kerangka Berpikir


Apabila dipandang dari segi fungsinya, zakat memiliki peran ta'awuniah (kerjasama saling membantu), di mana pihak-pihak yang mempunyai kelebihan harta wajib membagikan sebagian hartanya ke pihak yang kekurangan dan memerlukan. Sehingga individu yang semula hidup dalam kekurangan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan dapat memenuhi kebutuhannya. Tapi kenyataannya, zakat masih belum dapat berperan secara optimal sebagai alat yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.⁷³ Dengan pengelolaan yang profesional, diharap zakat bisa diberikan secara tepat kepada mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengakhiri kemiskinan.

Distribusi zakat melalui amil mempunyai perbedaan signifikan dengan distribusi langsung. Pendistribusian langsung dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran karena efek dari zakat hanya bersifat sementara, karena uang yang diberikan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tidak berkelanjutan. Namun, jika zakat disalurkan melalui lembaga, maka

⁷³ <https://www.bps.go.id/>.

zakat dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama dengan memberikan barang-barang produktif dan modal usaha. Dengan pengelolaan zakat yang lebih baik, diharap bisa memberikan penghasilan tetap dan meningkatkan pendapatan mustahik, sehingga tujuan pemberian zakat dapat tercapai.

Dengan memanfaatkan dan mempergunakan zakat, diharap dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Tapi, perlu diketahui bahwasannya terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan tersebut, seperti jumlah zakat, pembimbingan usaha, waktu usaha, jenis usaha, dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dapat dijelaskan berikut ini:



Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran